PENCABUTAN HAK MILIK BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

MEYNAR EDY PRASETYO
Dr. Agus Sekarmadji, S.H., M.Hum
KKB KK-2 FH.144 / 11 Pra p

ABSTRAK

Skripsi ini membahas Pencabutan Hak Milik atas tanah. Dalam pembahasannya akan diulas bahwa Hak Milik yang sekarang dimiliki oleh masyarakat Indonesia kurang dilindungi oleh Undang-Undang. Seharusnya Hak Milik merupakan sebuah yang yang terkuat, sehingga dapat dipertahankan dari pihak manapun sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Maka dari itu, sebagai perbandingan dalam skripsi ini pula dipaparkan mengenai *Hak Agrarishc Eigendom*,Hak Bangsa Indonesia, Hak Menguasai Negara atas tanah. Pembahasan yang lain dari skripsi ini adalah mengenai Pencabutan Hak Atas Tanah. Pencabutan Hak Atas Tanah diatur secara khusus dalam undang-undang nomor 20 tahun 1961 tentang pencabutan hak atas tanah dan benda-benda di atasnya. Pencabutan Hak Atas Tanah melaksanakan fungsi sosial tanah. Namun pengaturan yang kurang jelas mengenai kegiatan Pencabutan Hak Atas Tanah menjadikannya suatu tindakan yang sangat berpotensi menimbulkan pelanggaran Hak Azasi Manusia.
Dalam penulisan Skripsi ini digunakan penelitian yang beraifat Yuridis Normatif. Penelitian Yuridis Normati merupakan Penulisan dimana penyelesaian masalahnya didasarkan pada Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku. Pendekatan masalah yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah Pendekatan Perundang-undangan(*statute approach*), Pendekatan Konseptal (*Conceptual Approach*).
Pengumpulan Bahan Hukum dilakukan pada penulisan Skripsi ini adalah dengan Sistem Kartu. Setelah dilaksanakan pengumpulan bahan hukum dengan cara diatas, maka bahan hukum tersebut akan dianalisis dengan menggunakan Interpretasi. Interpretasi yang digunakan adalah Interpretasi Gramatikal dan Interpretasi Sistematis.
Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah bahwa kewenangan yang diberikan pada pada pemegang Hak milik dibatasi oleh Hak Menguasai Negara Atas Tanah, Fungsi Sosial Tanah dan Hak orang lain. Bahwa aturan hukum yang mengatur mengenai pencabutan hak atas tanah diatur oleh peraturan hukum yang kurang menyeluruh sehingga rentan sekali terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia yang hal ini tidak sesuai dengan Politik Hukum Agraria Nasional.
Kata Kunci : Pencabutan Hak Atas Tanah, Hak Milik.